



P U T U S A N

Nomor 1499 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA;**

Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/3 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambun Bungai Gang V Nomor 10 RT 006, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. N a m a : **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH;**

Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/26 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barito Gang 8A Teratai RT 008 RW 004, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA** dan Terdakwa II **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA** dan Terdakwa II **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik AKHMAD RIZALDY, nomor 08448842;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik AKHMAD RIZALDY, Nomor N 00554868;Dirampas untuk Negara;
- Arm Tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Traves sebanyak 3 (tiga) buah;
- Mur Baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set;
- Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah;

Dikembalikan kepada PT. Jakalindo Jaya Makmur;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA** dan Terdakwa II **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, Nomor 08448842;
 - 5.3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, Nomor N 00554868;

Dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance melalui Saksi Khrisna Dwi Kusumajati alias Khrisna bin Soerjadi;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023



- 5.4. Arm Tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - 5.5. Traves sebanyak 3 (tiga) buah;
 - 5.6. Mur Baut ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set; dan
 - 5.7. Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah;
- Dikembalikan kepada PT. Jakalindo Raya Makmur melalui saksi Imam Tauhid bin H. Marjuki (almarhum);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 179/PID/2023/PT PLK, tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 23 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya penjatuhannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II. **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH**, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA** dan Terdakwa II. **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **FEBRIANO BAGUS SUKARNA alias FEBRI bin UJANG SUKARNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II. **AKHMAD RIZALDY alias RIZAL bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi KH 1391 BQ beserta kunci kontaknya;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy, Nomor 08448842;
 - 5.3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi KH 1391 BQ, nama pemilik Akhmad Rizaldy Nomor N 00554868;
Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance Brand ACC Finance melalui saksi Khrisna Dwi Kusumajati alias Khrisna bin Soerjadi;
 - 5.4. Arm Tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - 5.5. Traves sebanyak 3 (tiga) buah;
 - 5.6. Mur Baut Ukuran 19 sebanyak 100 (seratus) set; dan
 - 5.7. Pengikat Kabel Slink sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah;
Dikembalikan kepada PT. Jakalindo Raya Makmur melalui saksi Imam Tauhid bin H. Marjuki (almarhum);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid.B/2023/PN.Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 30 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang saling berhubungan terungkap fakta bahwa Terdakwa I mencarter mobil Terdakwa II untuk mengangkut besi punya paman Terdakwa I;
3. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I yang katanya milik pamannya tersebut sebenarnya adalah barang-barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur berupa arm tie sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, traves 3 (tiga) buah, mur baut 19 sebanyak 100 (seratus) set dan pengikat kabel sling sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah;
4. Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut selanjutnya dijual kepada Sdr. Anang;
5. Bahwa barang-barang tersebut diambil pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB;
6. Bahwa adapun peran Terdakwa I adalah mengajak Terdakwa II mengambil serta menjual barang material pemasangan jaringan listrik milik PT. Jakalindo Raya Makmur, sedangkan Terdakwa II menunggu di

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan menyediakan sarana angkut serta mengantar menjual barang-barang material tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Jakalindo Raya Makmur mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Bahwa dari uraian tersebut maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;
9. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, alasan tersebut bukanlah alasan kasasi sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **1 Desember 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Plt.Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1499 K/Pid/2023